



PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Pahlawan NO. 28 Pekuncen, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126

Telephone (0343) 424019, Faksimile. (0343) 429707

Laman [www.pasurankota.go.id](http://www.pasurankota.go.id), Pos-el [bagianorganisasipaskot@gmail.com](mailto:bagianorganisasipaskot@gmail.com)

website [bakesbangpol.pasurankota.go.id](http://bakesbangpol.pasurankota.go.id) email [bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com](mailto:bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com)

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN  
NOMOR 188/08/423.206/2024 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN  
DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN TENTANG STANDAR PELAYANAN DI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PASURUAN.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:
- a. pelayanan penerbitan surat ijin penelitian;
  - b. pelayanan penerbitan Surat Keterangan Teregister (SKT) Ormas;
  - c. konsultasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pasuruan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Pasuruan,



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640917 199003 1 013

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KOTA PASURUAN  
NOMOR 188/08/423.206/2024 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN SURAT KETERANGAN TEREKISTER (SKT) ORMAS

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan Hadir langsung di Kantor Bakesbangpol ke alamat: Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.</li> <li>2. Membawa kelengkapan dokumen Permohonan SKT terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akte Pendirian yang dinotariskan.</li> <li>- AD/ART yang dinotariskan.</li> <li>- Program Jangka Pendek dan Jangka Panjang.</li> <li>- SK Kepengurusan yang sah sesuai dengan AD/ART.</li> <li>- Riwayat Hidup Pengurus, Ketua, sekretaris dan bendahara.</li> <li>- Fotocopy KTP Pengurus Ormas.</li> <li>- Isian Formulir dan Data Lapangan.</li> <li>- Surat Keterangan Domisili.</li> <li>- NPWP Organisasi.</li> <li>- Foto tampak depan Sekretariat Organisasi.</li> <li>- Keabsahan Kantor Sekretariat dilampiri bukti kepemilikan atau Surat Kontrak atau Ijin Pakai dari Pemilik.</li> <li>- Surat Pernyataan kesediaan penertiban kegiatan, Pengurus, Anggota.</li> <li>- Surat Keterangan tidak berafiliasi secara kelembagaan kepada Parpol tertentu.</li> <li>- Surat Keterangan tidak terjadi konflik.</li> <li>- Surat Keterangan sanggup memberi Laporan Perkembangan dan Kegiatan Orkemas Tiap Akhir Tahun.</li> <li>- Rekomendasi Kementerian Agama untuk Orkemas kekhususan Bidang Agama.</li> <li>- Rekomendasi dari Kementerian dan SKPD yang membidangi Urusan Kebudayaan untuk Orkemas yang memiliki kekhususan Bidang Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa.</li> <li>- Rekomendasi dari Kementerian / Lembaga atau SKPD yang membidangi Urusan Tenaga Kerja untuk Orkemas Serikat Buruh dan Serikat Pekerja.</li> <li>- Surat Pernyataan kesediaan atau persetujuan untuk orkemas yang dalam Kepengurusannya mencantumkan nama Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat.</li> <li>- Lampiran SKT Daerah sejumlah 25 % dari Jumlah kabupaten/ kota (9) daerah.</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal pengajuan diterima admin pelayanan</li> <li>2. Berkas proposal diverifikasi, apabila tidak memenuhi</li> </ol>

		<p>syarat, dikembalikan untuk direvisi, dan apabila memenuhi syarat akan diverifikasi untuk kemudian dilakukan survey lapangan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Surat Permohonan Pendaftaran Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) diinput kedalam Database Ormas.</li> <li>4. Kelengkapan Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) diarsipkan.</li> <li>5. Surat Keterangan Terdaftar ( SKT ) yang sudah ditandatangani Kepala Bakesbangpol Kota Pasuruan diterbitkan dan diarsipkan.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Teregister (SKT) Ormas
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	<p>Laman: <a href="https://bakesbangpol.pasuruankota.go.id">https://bakesbangpol.pasuruankota.go.id</a>          Pos-el: <a href="mailto:bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com">bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com</a>          Telepon: (0343) 424019          Fax: (0343) 429707</p>
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.</li> <li>2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>3. Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan</li> </ol>
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;</li> <li>2. Komputer dengan akses internet;</li> <li>3. Printer;</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami dan Menguasai bidang Organisasi Kemasyarakatan</li> <li>2. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi atasan langsung;</li> <li>2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	SKT disusun secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	SKT dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PASURUAN  
NOMOR 188/08/423.206/2024 TAHUN 2024

STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN SURAT IJIN PENELITIAN

No.	Komponen	Uraian
<b>Penyampaian Layanan</b>		
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna Layanan Hadir langsung di Kantor Bakesbangpol ke alamat: Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; menunjukkan identitas diri, dan mengisi buku tamu.</li> <li>2. Membawa kelengkapan dokumen Permohonan SKT terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat permohonan dari lembaga</li> <li>- Proposal pengajuan ijin yang memuat tujuan ijin penelitian</li> </ul> </li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menelaah surat permohonan ijin survey/riset/penelitian/PKL dan memberikan arahan</li> <li>2. Menelaah, menganalisis terhadap permohonan, dan memberikan petunjuk</li> <li>3. Meneliti, mengidentifikasi, memverifikasi data permohonan ijin survey/riset/penelitian/PKL, membuat konsep surat pemberian ijin/rekomendasi, dan memberi petunjuk</li> <li>4. Menginput data permohonan ijin survey/riset/penelitian/PKL dan membuat surat ijin/rekomendasi</li> <li>5. Mengoreksi surat ijin/rekomendasi survey/riset/penelitian/PKL, jika sudah benar diberi paraf, jika belum benar dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki</li> <li>6. Memberi paraf untuk surat ijin/rekomendasi survey/riset/penelitian/PKL</li> <li>7. Memberi tanda tangan untuk surat ijin/rekomendasi survey/riset/penelitian/PKL</li> <li>8. Mengagendakan (memberi nomor surat), mengarsipkan, dan menyerahkan surat ijin/rekomendasi survey/riset/penelitian/PKL kepada pemohon</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Ijin Penelitian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Laman: <a href="https://bakesbangpol.pasuruankota.go.id">https://bakesbangpol.pasuruankota.go.id</a> Pos-el: <a href="mailto:bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com">bakesbangpolkotapasuruan@gmail.com</a> Telepon: (0343) 424019 Fax: (0343) 429707
<b>Pengelolaan Pelayanan</b>		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.</li> <li>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011</li> </ol>

		tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; 2. Komputer dengan akses internet; 3. Printer;
3.	Kompetensi Peiaksana	1. Memahami dan Menguasai bidang Organisasi Masyarakat 2. Mengetahui penggunaan perangkat Komputer
4.	Pengawasan Internal	1. Supervisi atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Surat Ijin Penelitian disusun secara tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin Penelitian dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan  
Pada tanggal 5 Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kota Pasuruan,,



Drs. H. HARDI UTOYO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640917 199003 1 013